



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Tegal 04 Juli 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 005 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Tegal 28 Nopember 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 005 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Moh. Fahmi Luthfi, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Pagenjahan No.29 Rt.001 Rw.002, Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam buku register nomor : HK.05./273/III/2021/PA.Slw. tanggal 03 Maret 2021, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan

Hal 1 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 03 Maret 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 1992 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1412 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 22 Desember 1992;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah dikarunia anak perempuan yang diberi nama : ANAK PEMOHON, lahir di Tegal tanggal 21 Maret 2005;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ;:

Nama : ANAK PEMOHON;  
NIK : XXXXX;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 21 Maret 2005;  
Warganegara : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;  
Alamat tinggal : Desa XXXXX RT. 005 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI;  
NIK : XXXXX;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat tanggal lahir : Brebes, 03 Maret 2005;  
Warganegara : Indonesia  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;  
Alamat tinggal : Desa XXXXX RT. 004 RW. 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Brebes;

Hal 2 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXX (ALM) dengan XXXXX, yang menikah pada tanggal 06 Maret 2001 bertepatan 11 Dzulhijjah 1421 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX, tertanggal 06 Maret 2001;

Pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam waktu segera mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tentang umur anak Para Pemohon dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Nomor : XXXXX, tertanggal 26 Februari 2021;

5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya hamil diluar nikah;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan calon istri belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah (19 tahun), karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

Hal 3 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sedarah maupun sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suaminya, berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menyidangkan perkara ini kemudian menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal 4 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. ANAK PEMOHON

- bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon ;
- bahwa saya lahir pada tanggal 21 Maret 2005, sekarang berumur 16 tahun;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- bahwa status saya gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan CALON SUAMI sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan CALON SUAMI kurang lebih sebanyak 3 kali;
- bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;
- bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dan menikah dengan CALON SUAMI karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa Pemohon dan keluarga CALON SUAMI sudah merestui perkawinan saya dengan CALON SUAMI;

## 2. CALON SUAMI

- bahwa saya adalah calon suami dari ANAK PEMOHON dan sekarang saya berumur 16 tahun ;
- bahwa status saya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan ANAK PEMOHON sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal 5 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan ANAK PEMOHON kurang lebih sebanyak 3 kali;
- bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;
- bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan ANAK PEMOHON karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan saya dengan ANAK PEMOHON;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- bahwa saya bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Nur Noti yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. XXXXX tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. XXXXX tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut

Hal 6 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 23 Desember 1992 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor: XXXXX tanggal 09 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON, NISN : 0051976194 tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXX 01 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama CALON SUAMI, nomor : 470/20/II/2021 tanggal 20 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama CALON SUAMI, NISN : XXXXX tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXX 01 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama CALON SUAMI, Nomor : 470/3/20/II/2021 tanggal 20 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

Hal 7 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 26 Februari 2021 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 16 tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON selama kurang lebih 1(satu) tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan ANAK PEMOHON mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan ANAK PEMOHON sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Hal 8 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 16 tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON selama kurang lebih 1(satu) tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan ANAK PEMOHON mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan ANAK PEMOHON sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 9 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 005 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 16 tahun karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Hal 10 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.5 (Ijazah Sekolah Dasar) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 16 tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 16 tahun, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 1 (satu) tahun;

Hal 11 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.9, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh

Hal 12 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

Hal 13 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



## دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

## تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 255.000,00,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Taufik, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Aflah, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon I	: Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon II	: Rp	10.000,00,-
Biaya Panggilan	: Rp	110.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah		: Rp 255.000,00,-
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hal 15 dari 16 hal Pen. Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Slw

